



PUTUSAN

Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FITER Bin RADDI
2. Tempat lahir : TuanaTuha
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun 118 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman, RT.002, Desa Sebelimbingan,
Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/PerikanaN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 5 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 3 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dakwaan Nomor: PDM-214/TNGGA/07/2024 tanggal 18 Juli 2024, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 408/Pid.Sus/ 2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Tenggarong Nomor: PDM-214/TNGGA/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa FITER Bin RADDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FITER Bin RADDI selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor Keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua): +
 - BB netto : 0,15 gram
 - Sisih labfor : 0.058 gram
 - Sisa di Penyidik : 0,092 gram
 - Pengembalian labfor : 0,05 gram+
 - Sisa BBO : 14 gram
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Bening
 - 1 (satu) Buah Sendok Takar
 - 1 (satu) Buah Korek Api
 - 1 (satu) Buah Sedotan
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok La Bold Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Merah Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITER Bin RADDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR



melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor Keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua): +
 - BB netto : 0,15 gram
 - Sisih labfor : 0.058 gram
 - Sisa di Penyidik : 0,092 gram
 - Pengembalian labfor : 0,05 gram+
 - Sisa BBO : 14 gram
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Bening
 - 1 (satu) Buah Sendok Takar
 - 1 (satu) Buah Korek Api
 - 1 (satu) Buah Sedotan
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok La Bold Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama MerahSeluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 408/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 November 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, namun karena Pengadilan Tingkat banding adalah *Judex facti*, maka Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang dalam perkara ini relatif sedikit yakni 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat mengingat barang bukti yang relatif sedikit dan tidak ada fakta bahwa Terdakwa hendak memperjual belikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 408/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FITER Bin RADDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor Keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua): +
 - BB netto : 0,15 gram
 - Sisih labfor : 0.058 gram
 - Sisa di Penyidik : 0,092 gram
 - Pengembalian labfor : 0,05 gram+
 - Sisa BB : 0,14 gram
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Bening

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sendok Takar
 - 1 (satu) Buah Korek Api
 - 1 (satu) Buah Sedotan
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok La Bold Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Merah
- Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.**, dan **Erma Suharti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Nurhayati, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SMR